

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Nagari Koto Gadang Guguk, maka diperoleh kesimpulan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Nagari Koto Gadang Guguk, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sudah baik sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 , tahap pelaporan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Perencanaan program sesuai dengan kebutuhan nagari dan melibatkan masyarakat. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sudah saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya serta pelaporan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sudah baik hanya menyerahkan laporan atas realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada pemerintah di atasnya dan belum menyerahkan ke masyarakat nagari.
- b. Praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Koto Gadang Guguk telah menjalankan pengerjaan siklus akuntansi yaitu tahap mengumpulkan bukti transaksi, penginputan ke sistem keuangan desa (Siskeudes) dan pelaporan. Praktik akuntansi memiliki peran dalam mendorong pengelolaan dana desa yang akuntabel dimana pemerintah nagari membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari.

5.2 Implikasi

Pengelolaan dana desa di kenagarian Koto Gadang Guguk belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Dari hasil penelitian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika perangkat desa telah melakukan tahapan pengelolaan dana desa dengan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tidak ditemukan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Laporan realisasi APBDesa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Masyarakat akan selalu mendukung program yang dijalankan pemerintah desa. Bagi perangkat desa yang lain dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 biar tidak terjadi penyimpangan. Bagi pemerintah daerah untuk selalu mendukung program program yang dijalankan pemerintah desa dengan menyalurkan dana desa dengan tepat waktu dan meningkatkan pengawasan alokasi dana desa. Sehingga pengelolaan dana desa untuk seluruh daerah di Indonesia berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.3 Keterbatasan

1. Objek penelitian ini hanya menggunakan sampel dari satu desa sehingga tidak ada objek pembandingan pada penelitian ini.
2. Narasumber yang terbatas hanya dari perangkat desa belum melibatkan BPD(badan permusyawaratan desa), masyarakat, dan pemerintah daerah.

3. Penelitian hanya membahas tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.
4. Prosedur pengambilan data yang cukup panjang karena melibatkan perizinan dari pemerintah daerah.

5.4 Saran

1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk memilih lebih dari satu desa sebagai objek penelitian agar ada objek pembandingan dalam penelitian selanjutnya.
2. Perbanyak narasumber wawancara, jangan hanya fokus pada lembaga eksekutif desa. BPD sebagai lembaga legislative dan masyarakat sebagai penerima manfaat juga penting untuk dijadikan narasumber
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik penelitian ini bisa dikembangkan dengan membahas terkait pengawasan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga hasil penelitian lebih komprehensif.